



PUTUSAN
Nomor 338/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1976/PJ./2014, tanggal 6 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BANDAR SUMATRA INDONESIA, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152, yang diwakili oleh Olivier Robert Tichit, jabatan Direktur PT Bandar Sumatra Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52233/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/207/10/058/12 tanggal 25 Januari 2012 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2492/WP3.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 atas nama

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP 01.001.793.7-058.000 dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | |
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 596.135.545,00 |
| 2. Penghitungan PPN Kurang Bayar: | |
| - Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri | Rp 59.613.555,00 |
| 3. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | |
| - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | Rp 775.005.788,00 |
| 4. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp 715.392.233,00 |
| 5. Kelebihan pajak yang dikompensasikan | Rp 715.392.233,00 |
| 6. PPN yang kurang bayar (lebih) dibayar | NIHIL |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52233/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2492/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/207/10/058/12 tanggal 25 Januari 2012, atas nama PT. Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152, dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp3.692.291.839.00 |
| Pajak Keluaran | Rp 59.613.555.00 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp 775.005.788.00 |
| PPN Kurang/(Lebih) Bayar | (Rp 715.392.233.00) |
| Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya | Rp 715.392.233.00 |
| PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar | Rp 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52233/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 29 April 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52233/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 29 April 2014 terkait koreksi *a quo* karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2492/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/207/10/058/12 tanggal 25 Januari 2012, atas nama PT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi atas Pajak Masukan Masa September 2010 sebesar Rp5.934.493,00;
- Bahwa pokok masalah adalah:
- Apakah benar Pajak Masukan Masa September 2010 sebesar Rp5.934.493,00 tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding kegiatan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet yang terpadu (*Integrated*), dan tidak terbukti telah melakukan penyerahan barang yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak namun Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan atas CPO, PK dan RSS yang atas penyerahannya terutang pajak, tidak terdapat penyerahan TBS dan getah karet, sehingga Pajak Masukan dapat dikreditkan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding *a quo* harus tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2022